



**PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA MENGGUNAKAN  
MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi Penelitian Di Polrestabes Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**CHYNTHIA SARI ZETTIRA HANIF**

**NPM : 1616000124**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Konsentrasi : Hukum Acara**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

(Studi Penelitian Di Polrestabes Kota Medan)

NAMA : Chynthia Sari Zettira Hanif  
NPM : 1616000124  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Acara

Disetujui Oleh :


DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

  
Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

  
Dr. Ismaidar, S.H., M.H

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

  
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA MENGGUNAKAN MEDIA  
ELEKTRONIK  
(Studi Penelitian Di Polrestabes Kota Medan)**

Nama : Chynthia Sari Zettira Hanif  
NPM : 1616000124  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Acara

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : Rabu 03 Februari 2021  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : Dengan Pujian

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn  
Anggota I : Dr. Muhammad Arif Sablepi Lubis, S.H., M.Hum  
Anggota II : Dr. Ismaidar, S.H., MH  
Anggota III : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLI  
Anggota IV : Suci Ramadani, S.H., M.H

(*[Handwritten signatures]*)

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chynthia Sari Zettira Hanif  
NPM : 1616000124  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
MENGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK (Studi  
Penelitian Di Polrestabes Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 27 Desember 2020



(Chynthia Sari Zettira Hanif)



**SURAT PERNYATAAN**

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Chyntia Sari Zettira Hanif  
N. P. M : 1616000124  
Tempat/Tgl. Lahir : RANTAU PRAPAT / 1997-09-14  
Alamat : Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok A, no 8  
No. HP : 085361654946  
Nama Orang Tua : JUARSYAH PUTRA HANIF/ZETTI NURHAYATI SAGALA  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Proses Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Media Elektronik (Studi Penelitian Di Polrestabes Kota Medan)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



17 Desember 2020  
buat Pernyataan

Chyntia Sari Zettira Hanif  
1616000124



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : CHYNTIA SARI ZETTIRA HANIF  
 Tempat/Tgl lahir : R.Prapat, 14 September 1997  
 N.P.M : 1616000124  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Bagian : Hukum Acara  
 Jumlah Kredit Yang Telah Dicapai : 140 SKS, IPK 3.57  
 Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Media Elektronik (Studi Kasus Di Polrestabes Medan) Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 20 Juli 2020

Pemohon

  
CHYNTIA SARI ZETTIRA HANIF

<p>CATATAN : Diterima Tgl. ....</p> <p>Persetujuan Dekan,</p> <p> Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b>                  Nomor : 92/Hk.Acara /FSSH/2020                  Tanggal : 20 Juli 2020                  Ketua Program Studi</p> <p> Dr. Onhy Medaline, S.H., M.Kn</p> <p align="center"></p>
<p>Pembimbing I</p> <p> Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum</p>	<p>Pembimbing II</p> <p> Ismaidar, S.H., M.H</p>



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Chyntia Sari Zettira Hanif
Tempat/Tgl. Lahir	: RANTAU PRAPAT / 14 September 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1616000124
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Acara
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.55
Nomor Hp	: 085361654946
Permohonan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :	

### Judul

Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Media Elektronik (Studi Kasus di Polresta Medan)

: Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I,

*[Signature]*

**Ammono, SE., MM**

Medan, 28 September 2019

Pemohon,

*[Signature]*

( Chyntia Sari Zettira Hanif )

Tanggal : .....

Disahkan oleh :  
Dekan

( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

*[Signature]*

Tanggal : **01 Okt 2019**

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :

( Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum )

*[Signature]*

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Ka. Prodi Ilmu Hukum

( Dr Onky Medatine, S.H. M.Kn )

*[Signature]*

Tanggal : **28 September 2019**

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II :

( Ismaidar, SH.,MH )

*[Signature]*



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Teip (061)50200503  
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum  
Nama Mahasiswa : Chynthia Sari Zettira Hanif  
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000124  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) \*)  
Judul Tugas Akhir /Skripsi : PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK (Studi Penelitian  
Di Polrestabes Kota Medan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
28 September 2019	ACC Judul Skripsi dan Outline		
1 Oktober 2019	Perbaikan Penulisan Proposal Skripsi		
13 Januari 2020	Perbaikan Margin, Footnote & Spasi		
22 Januari 2020	ACC Proposal Skripsi untuk Sempro		
10 Desember 2020	Revisi Skripsi		
12 Desember 2020	ACC Skripsi		

Medan,  
Diketahui/Disetujui  
oleh :  
Dekan



\*) Coret yang tidak perlu



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Teip (061)50200503  
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar, S.H.,M.H  
Nama Mahasiswa : Chynthia Sari Zettira Hanif  
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000124  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) \*)  
Judul Tugas Akhir /Skripsi : PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK(Studi Penelitian  
Di Polrestabes Kota Medan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
28 September 2019	ACC Judul Skripsi dan Outline		
09 Desember 2019	Revisi Bagian Isi Proposal Skripsi		
11 Desember 2019	Revisi Cara Penulisan Proposal Skripsi		
18 Desember 2019	ACC Proposal Skripsi		
26 November 2020	Perbaikan Abstrak, Daftar Isi dan Saran		
08 Desember 2020	ACC Skripsi Meja Hijau		

Medan,  
Diketahui/Disetujui  
oleh :  
Dekan






Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn

\*) Coret yang tidak perlu

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI  
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Chynthia Sari Zettira Hanif  
 NPM : 1616000124  
 Konsentrasi : Hukum Acara  
 Judul Skripsi : Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana  
 Pembunuhan Berencana Menggunakan Media  
 Elektronik (Studi Penelitian Di Polrestabes Kota  
 Medan)  
 Jumlah Halaman Skripsi : 142  
 Jumlah Persentase Plagiat Checker : 34 %  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu / 03 Februari 2021  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum  
 Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H  
 Penguji I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLI  
 Penguji II : Suci Ramadani, S.H., M.H

**TIM PENGUJI/PENILAI**

Catatan Dosen Pembimbing I	Acc penghidan jure	
Catatan Dosen Pembimbing II	Acc dapat di jaid dua	
Catatan Dosen Penguji I	Acc skripsi lux 20/04-2021	
Catatan Dosen Penguji II	Acc skripsi lux	

Diketahui oleh  
Ketua Prodi



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 3423/PERP/BP/2020**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: Chyntia Sari Zettira Hanif  
: 1616000124  
Semester : Akhir  
: SOSIAL SAINS  
Prodi : Ilmu Hukum

namanya terhitung sejak tanggal 18 Desember 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku dan tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 18 Desember 2020  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan,

  
Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 17 Desember 2020  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chyntia Sari Zettira Hanif  
 Tempat/Tgl. Lahir : RANTAU PRAPAT / 1997-09-14  
 Nama Orang Tua : JUARSYAH PUTRA HANIF  
 N. P. M : 1616000124  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 085361654946  
 Alamat : Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok A, no 8

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Proses Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Media Elektronik (Studi Penelitian Di Polrestabes Kota Medan)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,000,000</b>

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Chyntia Sari Zettira Hanif  
 1616000124

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

## ABSTRAK

### PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

(Studi Penelitian Di Polrestabes Kota Medan)

Chyntiha Sari Zettira Hanif \*

Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum \*\*

Dr. Ismaidar, S.H.,M.H\*\*

Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Rumusan masalah adalah Bagaimana kedudukan media elektronik dalam pengungkapan atau pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan, Apa saja bentuk pembuktian yang menggunakan media elektronik dalam pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dan Bagaimana Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Alat Bukti Media Elektronik Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polrestabes Kota Medan

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum deskriptif, yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data Penelitian Lapangan (*Field Research*), jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, primer dan tersier.

Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Media Elektronik Dalam Pengungkapan Atau Membuktian Suatu Tindak Pidana Pembunuhan adalah Atas dasar Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan diakuinya informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik karena keberadaan informasi elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah

Bentuk Pembuktian Yang Menggunakan Media Elektronik Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan memiliki Kekuatan alat bukti elektronik dalam UU ITE dapat dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan Untuk meningkatkan kemampuan para aparat penegak hukum dalam menangani proses perkara pidana, maka perlu diberikan bimbingan melalui pendidikan dan latihan.

**Kata Kunci: Pengertian Pembuktian, Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan, Pengertian Pembunuhan Berencana, Media Elektronik**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Media Elektronik (Studi Penelitian Di Polrestabes Kota Medan)**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Syaiful Azmi Hasibuan, S.H, M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., MH** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
6. Kepada Ayahanda **J. Putra Hanif** dan Ibunda **Zetti Nurhayati Sagala** penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
7. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Serta abangda **M.P Jaya Saragih, Amd IP., S.H., M.H** juga **Incha Nugraha Pelawi** teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini,
9. Serta yang terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Februrari, 2021  
Penulis.

**Chyntiha Sari Zettira Hanif**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II      KEDUDUKAN      MEDIA      ELEKTRONIK      DALAM</b>	
<b>PENGUNGKAPAN ATAU MEMBUKTIAN SUATU TINDAK</b>	
<b>PIDANA PEMBUNUHAN.....</b>	<b>23</b>
A. Media Elektronik CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana di Indonesia .....	23
B. CCTV Sebagai Alat Bukti Pidana Yang Sah Berdasarkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 .....	28
C. Alat Bukti CCTV Dapat Dijadikan Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sesuai	

Dengan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana Dikaitkan Dalam Teori Pembuktian Perkara Pidana .....37

**BAB III BENTUK PEMBUKTIAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA  
ELEKTRONIK DALAM PENGUNGKAPAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....48**

- A. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....48
- B. Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak  
Pidana di Indonesia.....57
- C. Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik .....66

**BAB IV PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA MENGGUNAKAN ALAT BUKTI MEDIA  
ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK  
POLRESTABES KOTA MEDAN .....73**

- A. Pelaksanaan Penyidikan Demi Membuktikan Pelaku Tindak  
Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Alat Bukti Media  
Elektronik Oleh Penyidik Kepolisian Polrestabes Kota Medan ...73
- B. Hambatan Penyidik Polrestabes Kota Medan Dalam  
Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pembunuhan Berencana Dengan alat Bukti Media Elektronik .....78
- C. Fungsi Rekaman CCTV dalam Pembuktian Pembunuhan  
Berencana .....87

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran.....	94

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini berdampak besar dalam setiap aspek kehidupan manusia. Adanya teknologi telah mampu mengubah perilaku maupun perubahan era menjadi lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Adanya fenomena perkembangan teknologi ini juga mengubah berbagai segi kehidupan manusia seperti kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum.<sup>1</sup>

Adanya perkembangan teknologi ini juga berdampak pada penegakan hukum, salah satunya adalah dengan penerapan teknologi alat perekam video memiliki berbagai jenis dan nama, misalnya: kamera tersembunyi, kamera pengintai, Rekaman *Closed Circuit Television (CCTV)*, *spy cam*, dan *video recorder*.

Alat bukti elektronik khususnya rekaman video sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dalam praktek acara pidana di negara-negara maju, khususnya di Negara dengan sistem *Common Law*. Di Indonesia sendiri dalam beberapa undang-undang yang berlandaskan pidana (tindak pidana khusus) sudah diatur mengenai alat bukti rekaman data elektronik ini, namun bagaimana dengan tindak pidana umum yang acara pidananya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>1</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 5

Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan dengan rencana (*moord*) atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia.<sup>2</sup>

Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Berkaitan dengan penegakkan hukum pidana yang ada di Negara Indonesia, untuk membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum yang harus ditempuh merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Menurut sistem yang dipakai dalam KUHP, pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya.

---

<sup>2</sup> Aswin Nugraha, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan*, Fakultas Hukum Pembangunan Nasional, Jawa Timur, 2012, hal. 1.

Andi Hamzah mengemukakan, bahwa pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana.<sup>3</sup> Apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/straf procesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan keyakinan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.<sup>4</sup> Jadi pembuktian merupakan tahapan penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan karena penentu, apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum benar-benar terbukti atau tidak.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur di dalam KUHAP. Alat bukti itu berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik, seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, *microfilm*<sup>3</sup> yang berisi dokumen perusahaan di samping bukti-bukti lain, misalnya rekaman radio kaset, VCD (*Video Compact Disk*) atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, faximile, hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), bahkan SMS (*Short Message Service*) atau MMS (*Multimedia Messaging Service*).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 249.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 158

<sup>5</sup> Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, 2017, hal. 465.

Contoh Kasus pembunuhan berencana yang dimana terungkapnya oleh rekaman CCTV terjadi di kota Medan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dimana Polisi berhasil mengungkap motif sementara dan menangkap pelaku pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin. Pria 55 tahun ini dibunuh di dalam kamarnya dengan cara dibekap hingga kehabisan napas. Pelaku pembunuhan adalah ZH, JP, dan RP. Tersangka ZH diketahui sebagai istri Jamaluddin, sedangkan JP dan RP orang suruhan ZH, juga selaku eksekutor. Pembunuhan sudah direncanakan, dan pelaku sudah berada di dalam rumah sebelum korban pulang. Saat ditemukan, jasad Jamaluddin berada di dalam mobil Toyota Land Cruiser Prado dengan plat BK 77 HD. Kondisinya dalam keadaan kaku terlentang di bangku mobil nomor dua dengan kondisi tidak bernyawa. Posisi jasad miring dengan wajah mengarah ke bagian depan. Jasad Jamaluddin selanjutnya diautopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Kota Medan. Jasadnya kemudian dibawa untuk dimakamkan di kampung halamannya, Nagan Raya, Aceh,

Kemudian selanjutnya pihak kepolisian Polresta Medan berhasil mengungkap siapa pelaku dibalik kematian hakim Jamaludin tersebut dengan adanya sebuah rekaman CCTV di rumah korban polisi pun mengagatakan bahwa adanya penggunaan *Closed Circuit Television (CCTV)* sebagai alat bukti ini menunjukkan bahwa kedudukan *Closed Circuit Television* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yg kemudian diganti menjadi Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. *Closed Circuit Television* masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-undang ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah kehadiran bukti elektronik di kehidupan penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi. Pengaturan bukti elektronik tidak terdapat di dalam KUHAP, namun hanya diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Berkaitan dengan bukti elektronik ada pihak yang mempertanyakan statusnya ketika digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum di pengadilan, misalnya penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk membuktikan mengenai suatu tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulis menuangkannya dalam suatu tulisan yang berjudul **“Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Media Elektronik (Studi Penelitian Di Polrestabes Kota Medan)”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan media elektronik dalam pengungkapan atau pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan?
2. Apa saja bentuk pembuktian yang menggunakan media elektronik dalam pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan?
3. Bagaimana hambatan-hambatan yang di hadapi Polrestabes Medan dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan media elektronik ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan media elektronik dalam pengungkapan atau pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui bentuk pembuktian yang menggunakan media elektronik dalam pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi Polrestabes Medan dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan media elektronik

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

##### 2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Acara, terutama yang berkaitan dengan Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Media Elektronik (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan).

##### 3. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai dengan Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Media Elektronik (Studi Penelitian Di Polrestabes Kota Medan).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Terdapat tiga topik skripsi yang sebelumnya membahas tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Media Elektronik (Studi Penelitian Di Polrestabes Kota Medan). Dari beberapa Universitas yang penulis temukan namun berbeda dengan topik yang penulis bahas diantaranya:

1. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, **Laurensius Gerald Hutagalung**,<sup>6</sup> 2013, dengan judul skripsi Tinjauan Terhadap Langkah Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuktikan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Menggunakan Racun.

a. Rumusan Masalah

- 1) Langkah apakah yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun ?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun ?

b. Kesimpulan

- 1) Langkah-langkah Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun, yaitu: a. Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak penyidik (Kepolisian) untuk melengkapi berkas perkara dan alat bukti; b. Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang merupakan dasar dalam pemeriksaan di pengadilan.  
c. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan unsur-unsur yang

---

<sup>6</sup> Laurensius Gerald Hutagalung, *Tinjauan Terhadap Langkah Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuktikan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Menggunakan Racun*. Diakses Melalui: <http://e-journal.uajy.ac.id/4587/1/Aldy.PDF>, tanggal 20 November 2019, pukul 13.00 WIB.

didakwakan, yang meliputi unsur obyektif dan subyektif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 340 KUHP; d. Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun yaitu menyiapkan bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun adalah kesaksian, surat-surat (BAP, surat dakwaan, visum dan lain-lain), pengakuan petunjuk-petunjuk, keterangan ahli (dokter forensik, toksikologi, patologi, ahli kimia dan sebagainya) serta bukti lain (barang bukti) yang mendukung.

- 2) Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak Pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun, yaitu: a. Berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap; b. Kurangnya alat-alat bukti; c. Keluarga korban keberatan untuk dilakukan otopsi; d. Terbatasnya kemampuan dan keahlian yang memiliki Jaksa Penuntut Umum khusus dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun; e. Saksi berhalangan hadir; f. Keterbatasan fasilitas rumah sakit dan tenaga ahli (misal: ahli forensik, ahli toksikologi, ahli bedah, ahli kimia, ahli patologi) dapat menghambat dalam mengungkap dan membuktikan kasus pembunuhan berencana

yang menggunakan racun. g. Perlawanan dari Pengacara / Penasehat Hukum.

2. Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, **Ramiyanto**,<sup>7</sup> 2017, dengan judul skripsi yaitu *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Eksistensi bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana?
- 2) Apakah bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan?

b. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya disimpulkan sebagai berikut: 1) status bukti elektronik dalam hukum acara pidana dapat di lihat dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (Surat No. 39/TU/88/102/Pid). Dalam hal ini, bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak sendiri (pengganti surat dan

---

<sup>7</sup> Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*. Diakses Melalui: <file:///C:/Users/ANDI/Downloads/7-37-1-PB.pdf>, tanggal 21 November 2019, pukul 14.00 WIB.

perluasan bukti petunjuk sepanjang berasal dari sistem yang reliable atau terjaga sistem keamanannya sehingga terjamin keautentikannya). Dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri berarti bukti elektronik merupakan bagian dari jenis-jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP.

- 2) Pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 merupakan akibat dari adanya pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai hukum di kehidupan masyarakat yang kemudian dinormakan menjadi hukum positif. Selain itu, penggunaan bukti elektronik juga didasarkan pada pengakuan dalam praktik peradilan pidana, beberapa undang-undang khusus lainnya, dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian di pengadilan harus membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta memenuhi syarat-syarat keabsahannya, seperti dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan bukti elektronik untuk membantu tercapainya tujuan hukum acara pidana, yaitu kebenaran materiil (keadilan substansial).

3. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, **Dian Kurniawan**,<sup>8</sup> 2016. Dengan judul skripsi yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS).

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan dalam perkara pidana Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS?
- 2) Bagaiamanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan dalam perkara pidana Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS?

b. Kesimpulan

- 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan dalam studi kasus Putusan No. 78/PID.B/2014/PN.MKS adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum Menggunakan 4 (Empat) dakwaan, yaitu: Dakwaan kesatu Primair Pasal 340 KUHP Subsidair Pasal 338 KUHP, lebih Subsidair 351 Ayat 3 KUHP. Dakwaan kedua Pasal 285 KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

---

<sup>8</sup> Dian Kurniawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS)*. Diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1296/1/Dian%20Kurniawan.PDF>, tanggal 21 November 2019, pukul 15.00 WIB.

Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 285 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal terpenuhi dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, alat bukti, dan keterangan Terdakwa yang di anggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental dan tidak ada alasan pemaaf sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- 2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam putusan No. 78/PID.B/2014/PN.MKS menurut penulis sudah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan yaitu, dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 285 KUHP. serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana seumur hidup juga dinilai telah tepat dengan pertimbangan ada.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang menjadi sumber utama dalam pembuktian. Mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak

dan menilai suatu pembuktian. Selain bersumber dari KUHAP, hukum pembuktian bersumber dari doktrin atau ajaran dan yurisprudensi.<sup>9</sup>

Tujuan dan guna pembuktian itu sendiri bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntutan umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.<sup>10</sup>

Macam-macam alat bukti yang sah menurut Hukum :

(1) Alat bukti yang sah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

---

<sup>9</sup> Hari sangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Menurut KUHAP*, Gramedia, Jakarta, hal. 10.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 13.

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan :

Beban pembuktian dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan didasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum yang dilimpahkan ke Pengadilan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 143 ayat

(1) KUHAP yaitu:

“Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan”.<sup>11</sup>

Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut Penuntut Umum memenuhi syarat. Hal ini berarti menurut pendapat Penuntut Umum perbuatan atau delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup.<sup>12</sup>

Secara logika, karena Penuntut Umum yang mendakwakan maka Penuntut Umum dapat membuktikan perbuatan terdakwa. Akan tetapi secara kenyataan karena alat bukti dan barang bukti yang sah tercantum pada berkas perkara yang dipersiapkan oleh Penyidik, maka jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan-perubahan tentang nilai pembuktian adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggungjawabkan kepada Penuntut Umum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 24.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 24.

<sup>13</sup> *Ibid*. hal. 25.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah "*strafbaar feit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>14</sup>

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Tindak pidana materil

---

<sup>14</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 32.

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

- 2) Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.<sup>15</sup>

### **3. Pengertian Pembunuhan Berencana**

Pengertian Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hamper sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).<sup>16</sup>

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah :

---

<sup>15</sup> Wiryono Projodikoro. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 2008, hlm. 55.

<sup>16</sup> *Ibid.* hal, 60.

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun” .

Ancaman Pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*moord*) ini lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

#### **4. Media Elektronik**

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang termasuk ke dalam media elektronik antara lain : televisi, radio, komputer, handphone, dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio, televisi, komputer, handphone.

---

<sup>17</sup> Surya, *Globalisasi Kemajuan Media Komunikasi*, Renika Cipta, Bandung, 2012, hal. 23.

Sedangkan Menurut Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlien pengertian media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun dengan dasar-dasar ideologis Web 2.0 (yang merupakan platform dari evolusi media sosial) yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari *User Generated Content*. Melalui media sosial, para penggunanya dapat terhubung dengan pengguna lainnya melalui fasilitas tautan (*links*) dan sumber informasi lainnya. Proses pengiriman pesan ke media sosial yang lebih cepat dibandingkan dengan media lainnya membuat banyak informasi terhubung dalam satu media sosial.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.<sup>19</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

---

<sup>18</sup> Maxmanroe, *Pengertian Media Sosial Secara Umum, Fungsi, Tujuan, Jenis Sosmed*, diakses melalui: <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>, diakses pada tanggal 25 November 2019 pada pukul 19. 28 WIB.

<sup>19</sup> Suratman-H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 47.

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.<sup>20</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian di Polrestabes Medan dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan:

- 1) Wawancara (*interview*) kepada orang-orang yang dianggap mampu menjawab pernyataan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berfungsi sebagai informan.

### 4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer, yaitu:

- 1) Studi langsung dilapangan yang dilakukan di Polrestabes Medan.
- 2) Data Penelitian dan hasil dari penelitian di lapangan (*Field Research*) di Polrestabes Medan.

#### b. Data Sekunder, yaitu

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

---

<sup>20</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hal. 25

- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## 5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian ini berusaha menemukan gejala - gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka - angka melainkan berupa fakta - fakta, kasus - kasus dan hubungan antara variable terhadap Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Media Elektronik (Studi Penelitian Di Polrestabes Kota Medan). Proses analisis dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang *valid* dan *reliable*.<sup>21</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi ilmu Hukum, UNPAB, 2018-2020. hal. 11.

**BAB I** berisikan : Pendahuluan terdiri dari Latar belakang penulisan skripsi, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penulisan dan terakhir dari bab ini diuraikan Sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** berisikan: Kedudukan media elektronik dalam pengungkapan atau pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan, didalamnya akan membahas mengenai Pidana dan Pemidanaan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dan Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

**BAB III** berisikan : Apa saja bentuk pembuktian yang menggunakan media elektronik dalam pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan, didalamnya akan membahas mengenai Syarat dan Ketentuan Hukum Mengenai Alat Bukti Elektronik, Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana dan Penggunaan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti untuk Pembuktian Tindak Pidana Di Pengadilan.

**BAB IV** berisikan: Hambatan-hambatan yang di hadapi Polrestabes kota Medan dalam mengungkap pelaku dari kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan media elektronik didalamnya akan membahas mengenai hambatan internal, eksternal dan hambatan budaya dan sosial.

**BAB V** berisikan : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN MEDIA ELEKTRONIK CCTV DALAM PENGUNGKAPAN ATAU MEMBUKTIAN SUATU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

#### **A. Media Elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana di Indonesia**

Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, sehingga pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti elektronik membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.<sup>22</sup>

Adapun yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah bukti yang didapat dari kejahatan yang menggunakan peralatan teknologi untuk mengarahkan suatu peristiwa pidana berupa data-data elektronik baik yang berada di dalam perangkat teknologi itu sendiri misalnya terdapat pada komputer, *hard disk/ floppy disk, memory card, sim card* atau *Closed Circuit Television* (CCTV) yang merupakan hasil print out, ataupun telah mengalami pengolahan melalui suatu perangkat teknologi tertentu misalnya

---

<sup>22</sup> E Makarim, "*Tindak Pidana terkait dengan Komputer dan Internet: Suatu Kajian Pidana Materiil dan Formil*", Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, FHUI, Jakarta, 2008, hal. 87.

komputer ataupun dalam bentuk lain berupa jejak (*path*) dari suatu aktivitas penggunaan teknologi.

Hakim Mohammed Chawki dari *Computer Crime Research Center* mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi tiga kategori, sebagai berikut :<sup>23</sup>

### 1. *Real Evidence*

*Real Evidence* atau *Physical Evidence* ialah bukti yang terdiri dari objekobjek nyata/berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. “Real evidence juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan software dan receipt dari informasi yang diperoleh dari alat (*device*) yang lain, contohnya computer log files”. Edmon Makarim mengemukakan bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (*real evidence*), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (*data recording*) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.

### 2. *Testamentary Evidence*.

Testamentary Evidence juga dikenal dengan istilah *Hearsay Evidence* dimana keterangan dari saksi maupun *expert witness* yaitu keterangan dari seorang ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman

---

<sup>23</sup> J Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, , Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 66.

dan pengamatan individu. “Peranan dari keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita yaitu UU No.8 Tahun 1981 KUHAP, bahwa keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian jika keterangan yang diberikan tentang sesuatu hal berdasarkan keahlian khusus dalam bidang yang dimilikinya dan yang berupa keterangan “menurut pengetahuannya” secara murni”. Kedudukan seorang ahli dalam memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menerangkan atau menjelaskan bukti elektronik sangat penting dalam memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara kejahatan dunia maya.

### 3. *Circumstantial Evidence.*

Pengertian dari *Circumstantial Evidence* ini adalah merupakan Bukti terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan untuk membuktikannya. *Circumstantial evidence atau derived evidence* ini merupakan kombinasi dari *real evidence dan hearsay evidence*”.<sup>24</sup>

Sampai saat ini ada beberapa perundang-undangan yang secara parsial telah mengatur eksistensi alat bukti elektronik, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.  
Dari Pasal 12 UU No. 8/1997 tersebut dinyatakan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan kedalam microfilm, dan di pasal selanjutnya

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

dinyatakan bahwa dokumen perusahaan baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti setelah dilakukan proses pengalihan yang kemudian dilanjutkan dengan proses legalisasi. Setelah proses tersebut barulah dokumen perusahaan dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Tetapi, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (email), telegram, teleks, faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada Pasal UU Terorisme

mengatur bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme yaitu antara lain alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan ini.

- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 29 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pengaturan mengenai alat bukti elektronik lebih jelas dari undang-undang sebelumnya. Namun masih belum menjangkau perkembangan alat bukti elektronik yang semakin beragam.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang. Dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang juga diatur mengenai alat bukti elektronik, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 73. Dalam Undang-undang ini mengenai hukum pembuktiannya selain menggunakan alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP. juga, menggunakan alat bukti elektronik yang diperbolehkan, sehingga alat bukti elektronik diakui keberadaannya. Namun dalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan boleh digunakan yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Pengaturan tersebut belum dapat mengakomodir alat bukti elektronik.
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan dasar mengenai penggunaan alat bukti elektronik, dengan adanya UU ITE ini alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah yang merupakan perluasan dari KUHAP, sehingga alat bukti elektronik telah sah dalam peradilan. Alat bukti elektronik tersebut pengaturannya dalam Pasal 5 UU ITE. Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. UU ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti.

**B. *Closed-Circuit Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti Pidana Yang Sah Berdasarkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016**

Pada umumnya Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan langsung dengan Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang menjadi alat bukti dalam suatu kasus yang mulai tengah marak terjadi. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-

masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana”baru.

*Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dapat diidentifikasi pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia. *Closed Circuit Television* (CCTV) termasuk dalam kategori alat bukti elektronik atau dalam Undang-Undang disebut Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) menggunakan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik untuk menyatakan sebuah data atau informasi atau dokumen yang diolah menggunakan peralatan-peralatan elektronik. Hal tersebut dapat diketahui dari pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik pada Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (4) UU ITE.”

Pasal 1 angka (1) UU ITE menentukan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berbicara mengenai kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. *Closed Circuit Television* (CCTV) masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. Terhadap pasal tersebut Mahkamah Kontitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Putusan Mahkamah Konstitusi inilah kemudian yang dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Budhijanto, D, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 20.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah terdapat pertanyaan hukum mengenai kedudukan dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia. Jika kita menganalisis ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di situ dikatakan bahwa keduanya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tidak ada penjelasan yang sah mengenai apa yang dimaksud dengan perluasan tersebut sehingga timbul pertanyaan apakah perluasan tersebut dimaknai sebagai penambahan alat bukti atau merupakan bagian dari alat bukti yang telah ada.

Dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan jika perluasan tersebut dimaknai penambahan maka alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia secara umum menjadi lebih dari lima. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah informasi elektronik dan data elektronik tersebut dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim.<sup>26</sup>

Kemudian apabila perluasan tersebut dimaknai sebagai bagian dari alat bukti yang telah ada maka alat bukti dalam hukum pidana secara umum tetap lima, namun baik informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk atau alat bukti surat. Ahli hukum pidana Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, SH. MH. mengkategorikan informasi elektronik dan data elektronik sebagai

---

<sup>26</sup> Djanggih, H., & Qamar, N. *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Pandecta: Research Law Journal, 2018, 13(1), 10-23.

bagian dari alat bukti petunjuk. Dalam keterangannya sebagai ahli dalam persidangan terdakwa Jessica Kumala Wongso, beliau menyatakan bahwa *Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan bukan merupakan alat bukti yang pengaturannya bersifat limitatif dalam Pasal 184 KUHAP namun merupakan barang bukti yang dapat ditempatkan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk untuk memperoleh keyakinan hakim. Pendapat tersebut juga didasari pandangan hukum acara pidana modern yang menempatkan kedudukan barang bukti dan alat bukti sebagai bagian dari bukti.<sup>27</sup>

Tampaknya pendapat Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, SH. MH tersebut bercermin pada pengaturan mengenai alat bukti lainnya yang bersifat elektronik yang diatur dalam Pasal 26A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam pasal tersebut telah diatur secara jelas bahwa alat bukti lainnya yang bersifat elektronik merupakan bagian dari alat bukti petunjuk. Dalam perkembangannya pasal ini pun telah dilakukan pengujian bersamaan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang memutuskan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 26A UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik

---

<sup>27</sup> Hamdi, S., & Suhaimi, M., *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana. Jurnal Ilmu Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2013, hal. 44.

dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.<sup>28</sup>

Demikian pula dengan pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 yang menempatkan kedudukan barang bukti dan alat bukti sebagai bagian dari bukti yang mana cara perolehannya juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai bagian dari barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang diperoleh dari tindak pidana atau benda yang menunjukkan terjadinya tindak pidana. Selain itu majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah harus diperoleh dengan cara yang sah pula, jika tidak maka dapat dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian. Hal yang menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penggabungan mengenai kedudukan atas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara perolehan yang salah alat bukti tersebut.

Lebih lanjut adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah standar pembuktian di Indonesia. Sebelumnya tidak diatur bagaimana keabsahan perolehan suatu alat bukti maka pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbatas untuk informasi elektronik dan dokumen elektronik maka keabsahan peroleh

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 45.

suatu alat bukti menjadikan suatu alat bukti memiliki nilai pembuktian atau tidak. Oleh karena itu penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk penjebaran perbuatan suap dalam kasus tindak pidana korupsi sebagaimana dalam kasus tindak pidana korupsi atas nama terpidana Mulyana W Kusuma tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Kemudian ditinjau dari cara perolehannya maka harus dikaitkan dengan frase dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Frase atas permintaan tersebut juga menimbulkan pertanyaan permintaan yang seperti apa yang dimaksud apakah setiap proses perekaman pembicaraan atau gambar harus dengan izin aparat penegak hukum atau proses menjadikan rekaman tersebut menjadi alat bukti harus dengan adanya permintaan dari aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis berpandangan bahwa untuk rekaman pembicaraan yang bersifat privat tersebut baru dapat dipergunakan sebagai bukti dalam proses penegakan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dalam hal ini proses perekaman tersebut harus dilakukan dengan permintaan aparat penegak hukum dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Akibatnya jika rekaman pembicaraan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang maka rekaman pembicaraan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah. Sebaliknya untuk *Closed Circuit Television* (CCTV) yang bersifat publik tidak perlu proses perekamannya dilakukan dengan permintaan aparat penegak hukum. Namun, apabila hasil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut hendak dijadikan alat bukti

dalam proses penegakan hukum pidana maka hasil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut baru dapat dijadikan alat bukti jika ada permintaan dari aparat penegak hukum.<sup>29</sup>

Pada akhirnya dalam pandangan penulis kesaksian ahli psikologi, ahli toksikologi dan ahli digital yang memberikan kesaksian atas isi *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut tetaplah sah dan memiliki nilai pembuktian. Hal tersebut dikarenakan cara perolehan *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut telah sah maka keabsahan peroleh suatu alat bukti menjadikan suatu alat bukti memiliki nilai pembuktian.

Terkait”alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat. Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti yaitu terkait dengan originalitas dan keotentikan suatu rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), relevansi dengan perkara yang akan dibuktikan, dan adanya alat bukti lain yang memperkuat alat bukti rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV).”Ketiga”hal tersebut dapat di jadikan acuan sehingga alat bukti rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak terbantahkan. Berikut penjelasan ketiga hal tersebut:”

1. Originalitas dan Keotentikan Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV),

Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat rentan untuk

---

<sup>29</sup> A Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hal. 77.

di manipulasi sehingga keaslian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat penting dalam pembuktian. Mudzakkir mengatakan,<sup>11</sup> pengambilan alat bukti elektronik, termasuk komputer dan *Closed Circuit Television* (CCTV) harus sesuai prosedur. Prosedur ini diatur di Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Perkap).

2. Relevansi”Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan perkara yang dibuktikan, Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) harus memiliki kaitan dengan suatu perkara pidana sehingga hakim dapat menerima dan sekaligus mempertimbangkan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang diajukan ke sidang pengadilan. Untuk mengetahui rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) memiliki relevansi dengan perkara yang akan dibuktikan. Teori Relevansi Alat Bukti mengajarkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- a. Apakah yang akan dibuktikan dengan alat bukti tersebut
- b. Apakah yang akan dibuktikan itu merupakan hal yang material/substansial bagi kasus tersebut
- c. Apakah bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan

- d. Apakah bukti tersebut cukup menolong menjelaskan persoalan.
3. Adanya “alat bukti lain yang memperkuat rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV). Adanya alat bukti lain yang mendukung alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV), seperti keterangan ahli digital forensik yang menjelaskan keoriginalan dan keotentikan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) serta pergerakan permenit atau perdetik dari gambar serta kualitas resolusi kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang akan mempengaruhi pembuktian nanti di persidangan. Selain itu adanya pengakuan dari terdakwa yang membenarkan sebagian maupun seluruhnya dari substansi rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang telah diutar. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian dari suatu rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV).”

### **C. Alat Bukti *Closed-Circuit Television* (CCTV) Dapat Dijadikan Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Dalam hukum pidana dikenal adanya beban pembuktian. Beban pembuktian tersebut dibagi atas beban pembuktian pada Penuntut Umum dan beban pembuktian pada Terdakwa. Di mana dalam beban pembuktian pada Penuntut Umum, Penuntut Umum yang harus mempersiapkan barang-barang bukti dan alat-alat bukti untuk dihadirkan di persidangan guna meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa memang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam beban pembuktian pada Terdakwa, Terdakwa yang harus menghadirkan

barangbarang bukti dan alat-alat bukti guna membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Mengenai beban pembuktian dalam hukum pidana tersebut bahwa pembuktian juga didasarkan pada alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka, yang dinilai mempunyai kekuatan pembuktian adalah alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>30</sup>

Diaturnya mengenai alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dalam perkara pidana membuat alat-alat bukti tersebut mempunyai sifat yang terbatas, sehingga jika terdapat barang bukti lain yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak sesuai dengan kualifikasi sebagaimana diatur oleh Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk hakim menjatuhkan pidana serta memperoleh keyakinan apakah tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini

---

<sup>30</sup> Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hal. 54.

berarti hakim hanya boleh menjatuhkan pidana pada terdakwa apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut telah melakukan kejahatan tindak pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat 1 (satu) terdapat 5 (lima) alat bukti yang dapat dikatakan sah. Dijelaskan juga pada Pasal 184 Ayat 2 (dua) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan yang berarti jika hal tersebut telah diketahui oleh orang banyak maka hal tersebut tidaklah perlu dibuktikan pada saat persidangan. Sehingga hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis-jenis alat bukti tersebut harus dibuktikan kebenarannya karena alat bukti tersebut dapat menjadi peran penting untuk berlangsungnya tahap pembuktian saat persidangan berlangsung yang dapat memudahkan atau memberikan pencerahan bagi penuntut umum untuk menentukan apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak.

Alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) adalah untuk membuktikan kebenaran materil terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan apabila saksi dapat membuktikan atau menunjukan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan lebih sulit untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil tersebut. Pada kesempatan yang Penulis peroleh ini, Penulis akan memberikan

beberapa contoh kasus mengenai pembuktian tentang alat bukti *Closed Circuit Television* (yang selanjutnya akan disebut CCTV).

Tetapi, karena perkembangan zaman yang begitu pesat di zaman sekarang ini, alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat mengikuti pesatnya perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini. Karena, semakin berkembangnya zaman pada sekarang ini, semakin berkembangnya juga jenis-jenis kejahatan yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Sehingga, dibutuhkannya juga alat-alat bukti yang mengikuti perkembangan zaman untuk mempermudah mengungkap kejahatan yang terjadi sekarang ini terutama dalam halnya pembuktian. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat adanya perkembangan terhadap teknologi yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini karena perkembangan teknologi sangat dapat membantu untuk mengungkap suatu kejahatan terutama pada perkara-perkara pidana.<sup>31</sup>

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada Ayat (1) nya menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan pada Ayat (2) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

---

<sup>31</sup> Hiariej, O.S.Eddy. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 12.

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menjadi perkembangan dari alat-alat bukti diluar sebagaimana yang diatur oleh Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pembahasan ini, *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah salah satu barang bukti elektronik yang disita saat proses penyidikan dan selanjutnya terlampir dalam berkas perkara. *Closed Circuit Television* (CCTV) juga menjadi barang bukti elektronik juga dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena *Closed Circuit Television* (CCTV) termasuk pada apa yang dinyatakan oleh Ayat (1) bahwa *Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah. *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat dikatakan sebagai barang bukti elektronik karena *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah dokumen yang berbentuk video atau berisikan gambar-gambar yang bergerak yang menerangkan terhadap suatu kejadian tertentu. *Closed Circuit Television* (CCTV) yang berisikan dokumen dalam bentuk video atau gambar-gambar bergerak tersebut dipejelas juga oleh Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga lebih memperkuat bahwa *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut termasuk dalam barang bukti elektronik.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Bambang Waluyo,. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 22.

Kembali pada pembuktian dalam hukum pidana, sebagaimana kita tahu bahwa alat-alat bukti yang dinyatakan sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di mana pada pembahasan kali ini Peneliti lebih membahas terhadap alat bukti petunjuk.

Menurut pendapat Peneliti, bahwa *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dengan *Closed Circuit Television* (CCTV) itu sendiri, maka *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut dapat menunjang sebagai petunjuk dari apa yang sudah dinyatakan oleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Seperti yang dikatakan Bripka Erwin<sup>33</sup> Manulang Selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Kota Medan, tgl 18 Oktober 2020, pkl 14.00 WIB. dalam wawancara saya dengan beliau, beliau menyatakan bahwa *Closed Circuit Television* (CCTV) itu digunakan sebagai alat untuk mengkonfirmasi dengan alat bukti yang lain apakah alat bukti yang lain sesuai atau tidak dengan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut. Sehingga, *Closed Circuit Television* (CCTV) bisa dijadikan barang bukti perluasan yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bripka Erwin Manulang Selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Kota Medan, tgl 18 Oktober 2020, pkl 14.00 WIB.

memastikan ada atau tidaknya tindak pidana. Beliau mengatakan bahwa jika *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut adalah untuk memastikan dan memperjelas apa yang telah diperoleh dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa, apakah keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa sesuai atau tidak dengan *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut yang jika mempunyai kesesuaian maka *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam kasus tersebut.<sup>34</sup>

Dalam pembahasan ini Peneliti mempunyai beberapa contoh kasus yang didapat dari tempat penelitian di Pengadilan Negri Kelas IA Khusus Medan yang menggunakan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai salah satu pembuktian di dalam persidangan yang akan Peneliti kaitkan dalam bentuk tabel sesuai dengan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

<b>Nomor Putusan</b>	<b>Keterangan Saksi</b>	<b>Keterangan Terdakwa</b>
Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.Mdn.	√	
Putusan Nomor 11/PID/B/2015/PN.Mdn	√	√
Putusan Nomor 127/PID.B/2015/PN.Mdn	√	√

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 27.

Dari tabel yang Peneliti telah uraikan di atas, maka dapat di lihat penggunaan CCTV dalam Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.Mdn, Putusan Nomor 11/PID/B/2015/PN.Mdn, maupun Putusan Nomor 127/PID.B/2015/PN.Mdn bahwa CCTV tersebut adalah alat bukti perluasan yang dalam putusan-putusan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk. Tetapi, penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti petunjuk tersebut tidak semata-mata ditentukan begitu saja oleh Hakim.

Tetapi sesuai dengan tabel di atas, harus terdapat alat-alat bukti lainnya yang terlebih dahulu ditemukan, yang pada kasus-kasus di atas adalah ditemukannya alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Sehingga, setelah ditemukannya alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, baru dikaitkan dengan apa yang terdapat dalam *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut, apakah *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Jika, terdapat keterkaitan antara *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk karena memperjelas dari apa yang dinyatakan oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Tetapi sebaliknya, jika terhadap suatu kasus tertentu *Closed Circuit Television* (CCTV) tidak mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka *Closed Circuit Television* (CCTV) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena, *Closed Circuit Television* (CCTV) itu sendiri

tidak memperjelas dari apa yang dinyatakan oleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sehingga tidak dapat dipergunakan menjadi alat bukti petunjuk. Pada dasarnya, bahwa alat bukti petunjuk harus mempunyai keterkaitan ataupun diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa barulah alat bukti petunjuk itu mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.<sup>35</sup>

Jika alat bukti petunjuk tersebut dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, di mana teori pembuktian dalam hukum pidana adalah sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa pembuktian harus dengan ditemukannya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah baru Hakim dapat memperoleh keyakinannya bahwa tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi dan Terdakwa yang benar telah melakukannya. Dalam halnya beberapa contoh kasus di atas yang Peneliti telah uraikan dengan tabel, maka jika alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti petunjuk dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, pertama-tama harus dilihat apakah *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk mempunyai keterkaitan atau diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jika, *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut mempunyai keterkaitan ataupun diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Dikaitkan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 30.

dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, yaitu di mana dibutuhkannya sekurangnya 2 (dua) alat bukti hukum yang sah, jika sudah ditemukannya alat-alat bukti lain sebagaimana dinyatakan di Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terlebih jika ditemukannya alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dan jika *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti petunjuk itu diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka Hakim berarti sudah memperoleh sekurangnya 2 (dua) alat bukti hukum yang sah yang salah satunya adalah alat bukti CCTV yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Sehingga, Peneliti berpendapat sama dengan narasumber bapak Bripka Erwin<sup>36</sup> Manulang Selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Kota Medan, yang menyatakan jika *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti petunjuk sudah diperoleh sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti petunjuk telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri yang jika dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, maka *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat dipergunakan oleh Hakim untuk mengisi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti hukum yang sah sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, *Closed Circuit Television* (CCTV)

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bripka Erwin Manulang Selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Kota Medan, tgl 18 Oktober 2020, pkl 14.00 WIB.

merupakan alat bukti petunjuk yang sah dan juga memenuhi teori pembuktian dalam hukum pidana.

Hukum pembuktian pada UU ITE sendiri bersifat *lex specialis*, dikarenakan UU ITE mengatur segala sesuatu yang lebih spesifik dalam hukum pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP. Dalam interpretasi hukum hakim akan mengubah status bukti elektronik dengan melakukan generalisasi bukti elektronik. Generalisasi bukti elektronik adalah mengubah status bukti elektronik menjadi alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum pidana Indonesia. Kekuatan alat bukti elektronik dalam UU ITE dapat dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan setelah hakim melakukan penemuan hukum dan menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Untuk menilai keabsahan dari alat bukti tersebut, hakim membutuhkan keterangan ahli, uji lab keabsahan bukti elektronik tersebut.

### **BAB III**

## **BENTUK PEMBUKTIAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM PENGUNGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

#### **A. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undangundang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alatalat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>37</sup>

Menurut Pirlo yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Sedangkan menurut Subekti, yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang ddikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan.<sup>38</sup>

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah

---

<sup>37</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hal. 241.

<sup>38</sup> Makarao, M.T. & Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 55.

melakukannya.’ Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Maka dari kedua pengertian dapat dikatakan bahwa pembuktian dalam perkara pidana pada intinya untuk membuktikan terdakwa telah benar benar melakukan tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum berkewajiban untuk mendapatkan bukti bukti untuk membuktikan tuduhannya tersebut benar. Namun pembuktian bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang namun pembuktian bertujuan untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang sejati yang ada dalam perkara tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari B, Poernomo, dalam bukunya yang berjudul *Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana* mengatakan bahwa pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, hukum acara pidana mencari kebenaran materil. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*);
2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);

4. Kekuatan pembuktian dalam , masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
5. Pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan (*bewijslast*);
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).<sup>39</sup>

Pada hakekatnya pembuktian dimulai sejak adanya suatu peristiwa hukum. Menurut Adami Chazawi, pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan Ilmu pengetahuan hukum mengenal 4 (empat) sistem pembuktian, yaitu :

- a. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*).

Menurut Makarao, M.T. & Suhasril sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan berdasarkan keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah logis atautkah tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada

---

<sup>39</sup> B, Poernomo, *Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana.*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 34.

hati nurani hakim. Sehingga pembuktian ini sangatlah subyektif, seseorang bisa dinyatakan bersalah tanpa bukti apa-apa yang mendukungnya, sebaliknya pembuktian sistem ini bisa membebaskan seseorang dari perbuatan yang dilakukannya. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa system pembuktian ini pernah dianut di Indonesia., yaitu pada pengadilan distrik dan kabupaten, Sistem ini memungkinkan hakim menyebur apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalkan keterangan dukun.<sup>40</sup>

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis

---

<sup>40</sup> Makarao, M.T. & Suhasril, *Op.Cit.*, hal. 60.

yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.<sup>41</sup>

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang, yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*) Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

Teori positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat

---

<sup>41</sup> Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hal. 124.

bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori systeem* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.<sup>42</sup>

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Dengan Alasan Yang Logis (*La Conviction Raisonee*).

Menurut sistem pembuktian ini, hakim dapat menghukum seseorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya dengan keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika), hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi

---

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 56.

dasar keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas

- d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*).

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Hasil penggabungan ini dapat

dirumuskan “salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.” “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative ini merupakan suatu keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim ini bersumber pada peraturan undang-undang.<sup>43</sup>

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang,

---

<sup>43</sup> Djanggih, H., & Qamar, N, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Pandecta: Research Law Journal, 2018, hal. 10-23.

maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa

## **B. Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana di Indonesia.**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 7 September 2016 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diajukan oleh Drs. Setya Novanto, pekerjaan Anggota DPR RI.

“Pengujian” Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE dan pasal 26A UU Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berawal dari permohonan yang diajukan oleh Setya Novanto yang diwakili oleh kuasa hukumnya.” Munculnya kasus “papa minta saham” bermula dari beredarnya rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dengan Ma’roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan hotel Ritz Carlton yang terletak di kawasan Pacific Place, Jakarta Pusat.” Pembicaraan” tersebut direkam oleh Ma’roef Syamsudin secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan Setya Novanto, yang ada dalam rekaman

tersebut, kemudian rekaman tersebut dilaporkan kepada Sudirman Said , Menteri ESDM.

“Bahwa”dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan selanjutnya memberikan putusan yang pada pokoknya; bahwa Frasa” “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

“Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak menimbulkan berbagai pendapat. Ada yang menyatakan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) tidak dapat dijadikan alat bukti bila tanpa izin penegak hukum. Pada dasarnya amar putusan yang dinyatakan oleh Hakim Konstitusi pada putusan tersebut tidak mengubah atau mempersempit makna sebenarnya dari frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik seperti dinyatakan dalam paragraf [3.10] putusan tersebut. Putusan tersebut menambahkan tafsiran bahwa sebuah informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah bila bukan merupakan hasil intersepsi atau penyadapan kecuali intersepsi atau penyadapan tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang, yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum.”

Mengenai macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, sehingga pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti elektronik membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Adapun yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah bukti yang didapat dari kejahatan yang menggunakan peralatan teknologi untuk mengarahkan suatu peristiwa pidana berupa data-data elektronik baik yang berada di dalam perangkat teknologi itu sendiri misalnya terdapat pada komputer, hard disk/ floppy disk, memory card, sim card atau yang merupakan hasil print out, ataupun telah mengalami

pengolahan melalui suatu perangkat teknologi tertentu misalnya komputer ataupun dalam bentuk lain berupa jejak (path) dari suatu aktivitas penggunaan teknologi.

Hakim Mohammed Chawki dari Computer Crime Research Center mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi tiga kategori, sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. *Real Evidence*

*Real Evidence* atau *Physical Evidence* ialah bukti yang terdiri dari objekobjek nyata/berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. “*Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan software dan receipt dari informasi yang diperoleh dari alat (*device*) yang lain, contohnya computer log files”. Edmon Makarim mengemukakan bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (*real evidence*), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (*data recording*) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.

2. *Testamentary Evidence*

*Testamentary Evidence* juga dikenal dengan istilah *Hearsay Evidence* dimana keterangan dari saksi maupun *expert witness* yaitu keterangan dari seorang ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan individu. “Peranan dari keterangan ahli sesuai dengan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

peraturan perundang-undangan kita yaitu UU No.8 Tahun 1981 KUHAP, bahwa keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian jika keterangan yang diberikan tentang sesuatu hal berdasarkan keahlian khusus dalam bidang yang dimilikinya dan yang berupa keterangan “menurut pengetahuannya” secara murni” Kedudukan seorang ahli dalam memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menerangkan atau menjelaskan bukti elektronik sangat penting dalam memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara kejahatan dunia maya.

### 3. *Circumstantial Evidence.*

Pengertian dari *Circumstantial Evidence* ini adalah merupakan Bukti terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan untuk membuktikannya. *Circumstantial evidence* atau *derived evidence* ini merupakan kombinasi dari *real evidence* dan *hearsay evidence*”.

Sampai saat ini ada beberapa perundang-undangan yang secara parsial telah mengatur eksistensi alat bukti elektronik, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.  
Dari Pasal 12 UU No. 8/1997 tersebut dinyatakan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan kedalam microfilm, dan di pasal selanjutnya

dinyatakan bahwa dokumen perusahaan baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti setelah dilakukan proses pengalihan yang kemudian dilanjutkan dengan proses legalisasi. Setelah proses tersebut barulah dokumen perusahaan dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Tetapi, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (email), telegram, teleks, faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada Pasal UU Terorisme mengatur bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme yaitu antara lain alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan ini.

- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 29 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pengaturan mengenai alat bukti elektronik lebih jelas dari undang-undang sebelumnya. Namun masih belum menjangkau perkembangan alat bukti elektronik yang semakin beragam.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang. Dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang juga diatur mengenai alat bukti elektronik, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 73. Dalam Undang-undang ini mengenai hukum pembuktiannya selain menggunakan alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP. juga, menggunakan alat bukti elektronik yang diperbolehkan, sehingga alat bukti elektronik diakui keberadaannya. Namun dalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan boleh digunakan yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa

dengan itu. Pengaturan tersebut belum dapat mengakomodir alat bukti elektronik.

- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan dasar mengenai penggunaan alat bukti elektronik, dengan adanya UU ITE ini alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah yang merupakan perluasan dari KUHAP, sehingga alat bukti elektronik telah sah dalam peradilan. Alat bukti elektronik tersebut pengaturannya dalam Pasal 5 UU ITE. Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. UU ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti.

Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam perkara pidana tersebar dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan. Eksistensi alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Rekaman CCTV merupakan bagian dari alat bukti elektronik dalam peraturan

perundang disebut dengan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik karena memiliki informasi-informasi yang disimpan dalam media penyimpanan. Selain itu, keberadaan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti yang sah juga ditegaskan dalam Putusan MK 2016 yang menyatakan rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti hukum sepanjang digunakan dalam rangka penegakkan hukum, di sisi lain Kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti yang sah terdapat dua pandangan yang berbeda.

Pandangan yang pertama mengatakan bahwa rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan bagian dari alat bukti yang diatur pada Pasal 184 KUHAP. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti tambahan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun secara normatif penyusun cenderung pada pandangan yang kedua bahwa rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti dalam KUHAP. Adapun kekuatan pembuktian rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) menjadi kuat dan memiliki nilai pembuktian harus memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu terjamin keoriginalitas dan keotentikannya, adanya relevansi dengan pokok perkara dan adanya keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Ketentuan- ketentuan tersebut harus dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Setelah” terbitnya putusan MK 2016, kedudukan rekaman” *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam hukum pembuktian merupakan alat bukti yang sah dan bisa

dijadikan bukti dalam suatu perkara di pengadilan,”namun rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) baru dapat diterima sebagai “alat bukti apabila dalam proses perekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) tidak melanggar hak pribadi sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 26 ayat (1) UU ITE dan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) tidak boleh diedit atau diubah sehingga informasi yang di sampaikan tidak sesuai lagi atau lain dengan aslinya, atau dengan kata lain rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang akan dijadikan alat bukti tidak boleh dilakukan tindakan intersepsi.”

### **C. Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,

atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE).

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah “*setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*”. (Pasal 1 butir 4 UU ITE).

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau ‘bungkus’ dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk *mp3* maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah *mp3*.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>45</sup>

Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang

---

<sup>45</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 22.

berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.<sup>46</sup>

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.<sup>47</sup>

Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

Penerapan pembuktian data elektronik sebagai alat bukti elektronik dalam perkara pidana menurut UU ITE tidak lepas dari keberadaan alat bukti pada KUHAP. KUHAP belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 24.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 25.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, telah mengatur bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Dengan adanya UU ITE telah memberikan perluasan alat bukti di ranah internet dari apa yang diatur dalam KUHAP. Hukum pembuktian pada UU ITE sendiri bersifat *lex specialis*, dikarenakan UU ITE mengatur segala sesuatu yang lebih spesifik dalam hukum pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP. Dalam interpretasi hukum hakim akan mengubah status bukti elektronik dengan melakukan generalisasi bukti elektronik. Generalisasi bukti elektronik adalah mengubah status bukti elektronik menjadi alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum pidana Indonesia. Kekuatan alat bukti elektronik dalam UU ITE dapat dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan setelah hakim melakukan penemuan hukum dan menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Untuk menilai keabsahan dari alat bukti tersebut, hakim membutuhkan keterangan ahli, uji lab keabsahan bukti elektronik tersebut.

Tidak semua informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
4. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
5. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.<sup>48</sup>

Persyaratan minimum di atas dapat menjadi bahan perdebatan hebat di pengadilan apabila salah satu pihak mengajukan informasi elektronik, dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sebagai contoh, dapat saja muncul pertanyaan apakah suatu pihak telah melakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk itu, meski ukuran upaya yang patut itu sendiri belum tentu disepakati oleh semua pihak.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 30

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
2. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

## **BAB IV**

### **PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERANCANA MENGGUNAKAN ALAT BUKTI MEDIA ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRESTABES KOTA MEDAN**

#### **A. Pelaksanaan Penyidikan Demi Membuktikan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Alat Bukti Media Elektronik Oleh Penyidik Kepolisian Polrestabes Kota Medan**

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bripta Erwin Manulang selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Kota Medan pada tanggal 18 Oktober 2020, maka ada beberapa hal yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam penelitian tentang Teknik Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Barang Bukti 1 (satu) unit CCTV, dan 1 (Unit) Pisau. Dari penelitian ini dapat dihasilkan data sebagai berikut:<sup>49</sup>

##### **1. Pelaksanaan Penyidikan dalam Tempat Kejadian Perkara (TKP).**

Dalam melakukan pemeriksaan olah TKP, terutama dalam melakukan atau menggunakan teknik daktiloskopi di TKP ada tindakan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum beralih ke tahap melakukan olah TKP lanjutan bersama Tim Polrestabes Kota Medan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 7 ayat 1 tentang wewenang dari penyidik. Yaitu terbagi dalam dua aspek, aspek umum dan aspek khusus yaitu :

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bripta Erwin Manulang Selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Kota Medan, tgl 18 Oktober 2020, pkl 14.00 WIB.

- a. Aspek umum, yaitu: Tindakan Pertama di tempat kejadian perkara meliputi hal membuat keadaan TKP status quo dengan memberikan garis polisi (police line), melakukan penjagaan, penerangan kepada masyarakat sekitar bahwa sedang dilakukan olah TKP.
- b. Aspek Khusus, yaitu: Tindakan persiapan meliputi petugas personil polisi yang bertugas 24 jam bersama petugas penyidik unit olah TKP didatangkan langsung ke TKP. Penyidik datang bersama tim identifikasi yang berwenang untuk mengolah TKP, memotret TKP, mengambil sidik jari. Juga Penyidik datang bersama Dokter Kepolisian.

Dalam perkara pembunuhan Berancan di Kota Medan diperlukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* karena merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam acara pembuktiannya, dan dipakainya alat bukti berupa *Visum Et Repertum* bertujuan untuk membuktikan bahwa korban meninggal karena adanya kekerasan yang terjadi dalam tubuh korban yang disengaja oleh pelaku. Dan *Visum Et Repertum* adalah alat bukti satu satunya yang membuktikan tentang kematian seseorang di dalam suatu pembuktian pada persidangan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bripta Erwin Manulang Selaku Penyidik Pembantu di Polrestabas Kota Medan, tgl 18 Oktober 2020, pkl 14.00 WIB.

## 2. Penyidikan Terhadap Keterangan Saksi-Saksi

Polisi yang datang ditempat kejadian perkara pada waktu menangani tempat kejadian perkara mempunyai kewajiban yang penting adalah menangkap atau menahan tersangka apabila masih ada di tempat kejadian perkara serta mengumpulkan bukti-bukti agar dengan bukti-bukti demikian tersangka dapat diketahui dan ditemukan apabila sudah melarikan diri dan dengan bukti-bukti tersebut tersangka dapat dihukum. Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, didalam menangani tempat kejadian perkara, bukti yang terdapat ditempat kejadian perkara dapat dibagi menjadi dua:

- a. bukti hidup, yakni saksi-saksi yang terdiri dari manusia yang kemudian akan memberikan keterangan apa yang telah mereka lihat, dengar, rasa, raba, bau atau yang mereka alami.
- b. bukti mati, yakni barang-barang bukti yang peka tidak dapat berbicara dan semua bekas-bekas kejadian tersebut.<sup>51</sup>

Dalam mengumpulkan keterangan dari para saksi maka penyidik harus diam yakni sedikit berbicara dan hanya yang perlu saja yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada para saksi dimana penyidik tidak boleh melakukan atau memikirkan dugaan, sangkaan, atau sesuatu dengan kira-kira. Penyidik harus melihat, mendengar, dan apa yang ia

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bripta Erwin Manulang Selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Kota Medan, tgl 18 Oktober 2020, pkl 14.00 WIB.

ketahui dikumpulkan baik-baik dan baru diolah untuk mendapatkan kesimpulan dari kejadian tersebut, keterangan-keterangan saksi itu dicatat karena jika kemudian ada perbedaan dengan keterangan para saksi dipengadilan maka penyidik dapat menerangkan dengan sumpah disidang pengadilan.

### 3. Penyidikan Terhadap Bukti Petunjuk

Beranjak dari pengertian alat bukti petunjuk, peran dan fungsi alat bukti petunjuk itu sama dengan alat bukti yang lain dalam KUHAP yaitu untuk memperkuat proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan dalam persidangan. Akan tetapi alat bukti petunjuk ini baru dipakai apabila dirasa dari alat bukti-alat bukti yang lain masih kurang untuk dilakukan pembuktian atas kesalahan terdakwa ataupun dari alat-alat bukti yang ada masih belum cukup atau tidak ada persesuaian diantaranya.

Peran dan fungsi dari alat bukti petunjuk ini untuk membuat terang suatu perkara apakah benar-benar terjadi tindak pidana. Suatu ketika surat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik yang dilimpahkan ke kejaksaan belum lengkap dan belum bisa mencukupi pembuktian maka diberilah petunjuk untuk menemukan persesuaiannya.<sup>52</sup>

Alat Bukti Petunjuk berperan setelah alat-alat bukti yang ada saling bersesuaian atau minimal 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian. Misal ada

---

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,: Sinar Grafika. Jakarta, 2012, hal. 313

saksi yang diperiksa dengan tidak disumpah, tetapi keterangannya bersesuaian satu sama lain. Jadi keterangan itu bisa ditarik sebagai petunjuk / digunakan sebagai petunjuk. Pada praktiknya alat bukti petunjuk tidak selalu digunakan dalam pembuktian perkara pidana, tetapi banyak digunakan oleh hakim dalam hal memperkuat dan mempertebal keyakinannya. Alat bukti petunjuk digunakan manakala alat bukti yang lain (surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa) masih belum menguatkan keyakinan hakim. Sehingga dengan adanya alat bukti petunjuk akan lebih mempertebal keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa tersebut benar sebagai pelakunya.

Mengenai Penyidikan Terhadap Bukti Petunjuk yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Polrestabes Kota medan dalam mengungkap pembunuhan berencana dengan alat bukti CCTV atau alat bukti elektronik adalah menggunakan :

- a) Keterangan Saksi di TKP
- b) Visum dan Otopsi sebagai bukti surat
- c) Ukti petunjuk berupa :
  - 1) Menyusuaikan Keterangan saksi di TKP
  - 2) Salinan Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang sesuai dengan Keterangan saaksi

- 3) Barang bukti yang disita berupa alat yang digunakan dalam tindak pidana tersebut.<sup>53</sup>

## **B. Hambatan Penyidik Polrestabes Kota Medan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan alat Bukti Media Elektronik**

Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan alat bukti media elektronik, yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Kota Medan Kepala Satuan Reserse Kriminal. Hambatan merupakan satu hal, keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Hambatan dalam penyelidikan juga terjadi pada terdakwa/saksi yang berstatus Anggota TNI, karena penyelidikan dilakukan langsung oleh pengadilan militer Kodam Iskandar Muda. Agar terselenggara kemampuan Polri yang berkualitas sesuai faktor penegak hukum yang diharapkan Polri dapat profesional, efektif, efisien dan modern yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Profesional

Wujud dari profesional yakni pelaksanaan tugas yang didasari adanya etika profesi sehingga terselenggara secara tertib, ilmiah dan santun.

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bripta Erwin Manulang Selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Kota Medan, tgl 18 Oktober 2020, pkl 14.00 WIB.

b. Efektif

Efektif yang dimaksud yakni kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran secara tepat dalam waktu yang singkat, daya dan dana yang sekecilkecilnya.

c. Efisien

Efisien merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan benar dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan seperti yang telah diharapkan.

d. Modern

Wujud dari modern yakni berpikir maju, startegis dan mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan teknologi sehingga semua dapat diselesaikan secara profesional, efektif dan efisien.

Secara umum terdapat beberapa faktor-faktor hambatan yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku pembunuhan berencana yang dimana alat buktinya adalah media elektronik seperti *Closed Circuit Television* (CCTV), yakni sebagai berikut:

1. Faktor internal

faktor interen pada dasarnya pihak kepolisian tidak banyak menemukan kesulitankesulitan baik didalam melakukan penangkapan maupun dalam melakukan proses pelaksanaan penyidikan, karena pada umumnya pelaku kejahatan itu tidak begitu menyadari dengan apa yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri.

Namun, kualitas dan kemampuan Polri seperti yang telah dijelaskan diatas harus terus ditingkatkan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

## 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang dapat ditemui oleh penyidik adalah cara dalam memberikan pengertian terhadap masyarakat dalam kawasan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tindak pidana, sehingga TKP dianggap tidak steril dari pihak yang tidak berkepentingan dalam proses penyidikan.

Dalam kasus ini penyidik mendapatkan beberapa kesulitan atau penghambat dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan, yakni penyidik mengalami kesulitan dalam menghadirkan saksi-saksi dikarenakan banyaknya saksi yang harus dihadirkan dan pihak penyidik dari kepolisian menerapkan sistem”jemput bola”yang artinya harus menjemput satu-persatu dari masing-masing saksi di tempat yang berbeda sehingga proses pelaksanaan penyidikan memakan waktu atau menghabiskan banyak waktu hanya untuk menjemput saksi-saksi tersebut ke tempat penyidikan guna untuk dimintai keterangan karena penyidik sendiri diberi batas waktu oleh kejaksaan selama 10 (sepuluh) hari untuk penahanan selama proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP tentang Alat bukti yang sah, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, lihat sendiri dan dia alami sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Erwin Manulang, pada saat proses pemeriksaan atau penyidikan pihak penyidik mengalami kesulitan lain yakni pelaku selalu memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menguji kesabaran dari penyidik itu sendiri, tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi secara profesional oleh pihak penyidik karena penyidik memaklumi sifat pelaku. Setelah pihak penyidik dari kepolisian melakukan pemeriksaan secara rinci dan detail pada akhirnya pelaku mengakui kesalahan yang telah dilakukan yakni telah melakukan rencana pembunuhan yang dengan menggunakan granat dengan motif sakit hati karena sering dianiaya oleh korban.<sup>54</sup>

Analisis penulis mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan kepada penyidik dituntut bukan hanya cerdas, pandai dan ahli melainkan juga harus memiliki kesabaran, kebijaksanaan dan pengetahuan tentang manusia yang lebih dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap saksi dan terdakwa. Namun, selain faktor-faktor diatas, faktor penegak hukum juga mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik dalam penyidikan tindak pidana dimana sebagai pelaku tindak pidana seperti minimnya sarana dan prasarana yang tersedia.

Menurut Serjono Soekanto yang menyatakan bahwa sarana dan Prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakkan hukum, tanpa adanya

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Briпка Erwin Manulang Selaku Penyidik Pembantu di Polrestabas Kota Medan, tgl 18 Oktober 2020, pkl 14.00 WIB.

sarana dan prasarana tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peran yang seharusnya. Maka dari itu untuk memudahkan proses pemeriksaan agar berjalan dengan lancar, diperlukan sarana dan prasarana atau fasilitas yang lengkap dan memadai.

Selain dari pada itu penyidik perlu memahami ruang lingkup tugas dan kewenangannya sebagai penyidik untuk dapat membedakan proses dan sistem kerja dalam penyidikan pelaku tindak pidana orang dewasa serta penyidik juga harus mampu menjalankan prosedur penyidikan yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian upaya pelaksanaan penegakkan hukum yang nyata dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tercipta tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib.

Proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan granat dilakukan dengan cara menggunakan penyidikan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan cara daktiloskopi, penyidikan dilakukan terhadap saksi hidup, dan penyidikan terhadap terdakwa. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan diantaranya terbatasnya waktu yang dimiliki oleh penyidik, Tempat kejadian perkara (TKP) terjadi di tempat umum, kurangnya informasi dari saksi-saksi, serta hambatan penyidikan terhadap Anggota TNI yang memberikan granat kepada pelaku penggranatan. Hambatan yang ditemui oleh penyidik adalah cara dalam memberikan pengertian terhadap masyarakat dalam kawasan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tindak pidana, kesulitan dalam menghadirkan saksisaksi dikarenakan wilayah tempat

tinggal saksi jauh serta ketidaksediaan saksi dalam memberikan kesaksian di persidangan.

Dalam setiap penanganan Tempat Kejadian Perkara baik dalam pengolahan TKP maupun dalam menentukan TKP tidak menutup kemungkinan penyidik mengalami kesulitan atau adanya kendala yang dialami dalam memproses Tempat Kejadian Perkara tindak pidana pembunuhan. Adapun kendalakendala yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya menentukan TKP pada tindak pidana pembunuhan, yaitu;

1. Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara. Sebelum tim penyidik datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang hal-hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :
  - a. Faktor alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya terjadi hujan, panas, badai, banjir dll
  - b. Faktor hewan, artinya jejak-jejak atau itu barang yang ditinggalkan pelaku dapat berubah dikarenakan adanya hewan yang masuk di TKP, sehingga jejak-jejak yang tertinggal di TKP
  - c. Faktor manusia seperti :
    - 1) Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti.
    - 2) Rasa keingin tahanan masyarakat sehingga masuk dalam TKP.
    - 3) Kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP

- 4) Laporan yang terlambat sehingga TKP rusak oleh orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat.
  - 5) Keterangan saksi-saksi yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi karena takut dalam memberi kesaksian.<sup>55</sup>
2. Kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan. Tidak menutup kemungkinan faktor interen juga bisa menjadi penghambat atau kendala dalam proses penyidikan TKP seperti kurangnya pengalaman penyidik, dapat diartikan bahwa petugas penyidik juga dapat menjadi penghambat suatu jalannya proses penyidikan. Seperti kurangnya pemahaman prosedur penanganan TKP, kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik, kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal.
  3. Ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan. Dalam mencari dan mengumpulkan barang-barang bukti ditempat kejadian perkara, polisi sebagai petugas penyidik tidak jarang menemui hambatan dilapangan hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana. Keberhasilan petugas penyidik dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara tidak lepas dari maksimalnya dan

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bripta Erwin Manulang Selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Kota Medan, tgl 18 Oktober 2020, pkl 14.00 WIB.

profesionalisme kinerja dari petugas penyidik namun hal ini juga ditunjang dengan kelengkapan alat-alat yang sangat berfungsi dalam membantu penyidik untuk melakukan penanganan TKP seperti misalnya dalam rangka pemeriksaan sidik jari dibutuhkan alat seperti halnya Laser Print Finger dan Laser Print Detector. Alat-alat seperti itu untuk saat ini hanya digunakan dan diberikan di Kepolisian Daerah dan untuk jajarannya jika memerlukan alat-alat tersebut hanya dapat mengirimkan contoh sidik jari yang sudah ada untuk dilakukan perbandingan di Kepolisian Daerah, hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama yang mengakibatkan proses penyidikan ini tidak berjalan efektif.<sup>56</sup>

4. Tidak tersedianya Data Base pengambilan Sidik Jari. Faktor hukum juga bisa menjadi faktor penghambat dalam proses pengolahan tempat kejadian perkara. Untuk saat ini tidak adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas pelaksanaan dari pihak Kepolisian untuk dilakukannya pengambilan sidik jari secara keseluruhan baik orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia atau warga Negara Indonesia sendiri, tidak tersedianya data base dengan demikian tentunya akan menjadi pengambat dalam proses penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana yang pelaku atau

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bripta Erwin Manulang Selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Kota Medan, tgl 18 Oktober 2020, pkl 14.00 WIB.

korbannya berada di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, artinya petugas penyidik kesulitan untuk mencocokkan sidik jari korban atau pelaku yang berakibat jalannya proses pengolahan tempat kejadian perkara menjadi terhambat karena system penelusuran sidik jari dengan cara manual.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara, penyidik dan penyelidik Reskrim Polrestabes Kota Medan melakukan tindakan sesuai SOP Kepolisian dan Undang-Undang seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, Penyidik Polrestabes Kota Medan memiliki upaya tambahan yg diambil apabila terjadi suatu kendala atau hambatan lain dalam menentukan TKP seperti yang telah disebutkan di atas. Apabila terdapat faktor penghambat seperti yang telah disebut, maka upaya yang dilakukan Penyidik Polrestabes Kota Medan diantaranya adalah:

1. Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan kealihan tempat kejadian perkara. Mengupayakan anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor faktor tersebut. Karena keaslian TKP disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai proses pengolahan maupun penentuan TKP. Maka Penyidik Polrestabes Kota Medan selalu menerjunkan tim Sabara sebagai tim cepat tanggap untuk diterjunkan pertama kali di TKP guna mengamankan lokasi.
2. Upaya mengataai kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan. Koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Artinya, dalam proses penyidikan petugas penyidik yang memiliki kemampuan luas dan menguasai teknik pengolahan TKP diharapkan saling membantu dan bekerja sama dengan petugas penyidik khususnya petugas penyidik baru yang masih belum atau kurang menguasai baik prosedur sampai teknik dalam proses pengolahan di TKP. Hal ini juga

bertujuan agar petugas penyidik senior memberi panduan kepada petugas penyidik baru dan mencegah kesalahan pemahaman atau tumpang tindih dalam proses penanganan, pengolahan, sampai penentuan TKP. Petugas penyidik yang dirasa belum mampu.

### **C. Fungsi Rekaman CCTV dalam Pembuktian Pembunuhan Berencana**

#### **1. Memperkuat Keyakinan Hakim**

Hakim yang memberikan Putusan tersebut diketahui sejauhmana fungsi rekaman CCTV tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orang dalam rekaman itu sama. Hakim mengungkap fakta di persidangan maka rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat 1 KUHAP sebagai Barang Bukti yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa Pidana dapat dijadikan sebagai Petunjuk untuk memastikan peristiwa Pidana.

Dalam pembahasan kasus Jessica, tidak ada saksi yang melihat langsung Jessica memasukkan racun sianida dalam kopi. Bahwa Jessica pun tidak mengetahui adanya CCTV karena baru pertama kali ke Café Olivier itu. Akan tetapi tidak lantas membuat Jessica terbebas dari hukuman. Dalam pembuktian perkara pidana dapat dilakukan dengan pembuktian tidak langsung, sehingga dalam kasus pembunuhan berencana ini, terlepas dari ada dan tidak adanya motif, maka Hakim Binsar Gultom meyakini dari rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV).

Penulis berpendapat dengan adanya Ahli dalam persidangan Hakim merasa terbantu bahwa dan keterangannya tersebut diketahui di dalam rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) ini ada gerakan - gerakan Jessica, Namun posisi

*Closed Circuit Television* (CCTV) yang jauh dari TKP menyebabkan hasil rekaman tidak jelas maka dibutuhkan keterangan Ahli.

Dalam suatu sistem pembuktian, untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, semata-mata berdasarkan dari keyakinan hakim saja tidak menjadi masalah. Hakim sangat subjektif untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak, untuk itu putusan hakim dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang, Hakim sendiri hanyalah seorang manusia biasa. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar bisa diterima oleh akal sistem pembuktian ini dengan adanya alat bukti tertentu tetapi tidak diterapkan oleh Undang-Undang.

## 2. Memperkuat keyakinan Ahli

CCTV memperkuat alat bukti dalam persidangan karena *Closed Circuit Television* (CCTV) bisa dijadikan 2 alat bukti, yang pertama *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai petunjuk dan yang kedua adalah surat, karena hasil dari rekaman video tersebut bisa dijadikan cetakan gambar melalui penangkap gambar atau yang disebut screenshot, Ahli Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan, rekaman kamera pengawas atau *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat dijadikan alat bukti petunjuk di dalam persidangan. Memisahkan alat bukti dan barang bukti.

Menurut Penulis *Closed Circuit Television* (CCTV) semakin memperkuat Hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk memperluas Pasal 184 KUHP, Setelah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, semakin jelas bahwa CCTV memperkuat keyakinan Hakim. Mahkamah Konstitusi sudah membuat Putusan terkait Undang-Undang Informasi dan elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam Pasal 184 terkait *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai perluasan dari bukti Petunjuk.

### 3. Memperkuat alat bukti Persidangan

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

*Closed Circuit Television* (CCTV) memperkuat alat bukti dalam persidangan karena CCTV bisa dijadikan 2 alat bukti, yang pertama CCTV sebagai petunjuk dan yang kedua adalah surat, karena hasil dari rekaman video tersebut bisa dijadikan cetakan gambar melalui penangkap gambar atau yang disebut screenshot, Ahli Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan, rekaman kamera pengawas atau CCTV dapat dijadikan alat bukti petunjuk di dalam persidangan. Memisahkan alat bukti dan barang bukti.

Menurut Penulis *Closed Circuit Television* (CCTV) semakin memperkuat Hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk memperluas Pasal 184 KUHP,

Setelah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, semakin jelas bahwa CCTV memperkuat keyakinan Hakim. Mahkamah Konstitusi sudah membuat Putusan terkait Undang-Undang Informasi dan elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam Pasal 184 terkait CCTV sebagai perluasan dari bukti Petunjuk.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa perkembangan teknologi sekarang ini berkembang sangat luas dan semakin canggih. Oleh sebab itu tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembangnya teknologi maka semakin berkembangnya kejahatan dengan menggunakan teknologi elektronik. Selain teknologi elektronik dapat dijadikan sebagai alat kejahatan, akan tetapi disatu sisi teknologi elektronik pula dapat dimanfaatkan untuk kegiatan atau tindakan yang baik pula. Hal itu semua kembali lagi kepada siapa yang menggunakan teknologi elektronik tersebut. Perkembang terhadap teknologi elektronik tidak hanya terjadi pada alat-alat yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja.

Bahkan di dalam lingkup dunia hukum, teknologi elektronik juga dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh para penegak hukum untuk kepentingan serta mempermudah dalam proses peradilan, khususnya dalam hal ini adalah adalah pemanfaatan teknologi elektronik sebagai alat bukti pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana.

Kekurangan pengetahuan terhadap teknologi elektronik oleh para penegak hukum tentunya mempunyai dampak yang signifikan terhadap bagaimana penggunaan dan keabsahan dari alat bukti elektronik. Bisa saja barang bukti dan atau

alat bukti elektronik yang diajukan pada persidangan didapat dengan cara yang tidak sah. Sehingga tentunya jika hal tersebut terjadi maka dapat saja dikatakan bahwa pengadilan telah melakukan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), karena pengadilan telah menghukum seseorang dengan alat bukti yang tidak sah dan tidak diatur dalam undang-undang, karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia dalam sistem pembuktiannya menerapkan sistem *Negative Weeterlijk*.<sup>57</sup>

Mencermati dari pembahasan diatas, maka dapat diketahui bahwa kelemahan atau hambatan dalam penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana adalah berada pada penentuan dari hasil pembuktian dari penyidik yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana umum atau khusus, selain itu penyidik juga masih perlu menunggunya hasil uji dari ahli lebih tepatnya ahli dalam bidang Digital Forensik, yang nantinya dari hasil dari pengujian itu maka dapat diketahui bahwa hasil rekaman tersebut asli atau tidak, dan tanpa editan atau tidak. Karena jika hasil dari pengujian tersebut ternyata menyatakan ada perubagan terhadap data elektronik tersebut, maka dapat dikatakan barang bukti dan atau alat bukti tersebut tidak sah untuk di ajukan ke pengadilan.

Kesimpulan dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, kelemahan atau hambatan dalam penggunaan rekaman *Closed Circuit Television*

---

<sup>57</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2014, hal. .271.

(CCTV) pada proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana, antara lain dikarenakan dalam penggunaan dalam pembuktian elektronik penyidik harus meminta bantuan dari keterangan ahli yang mempunyai keahlian khusus dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, walaupun penyidik mempunyai alat yang sangat lengkap akan tetapi dalam penggunaan alat serta ahli yang paham menggunakan kemampuan *digital forensic* hanya terbatas pada kota-kota yang besar saja, sedangkan Negara Indonesia ini sangat luas cakupannya, sehingga belum tentu di setiap plosok pedalaman mempunyai *ahli digital forensic* oleh sebab itu penyidik perlu membutuhkan seorang ahli digital forensic yang banyak dan memerlukan alat elektronik yang canggih untuk ditempatkan di tempat-tempat pelosok tersebut.

Sehingga akan sulit dan akan menyita waktu dan tenaga yang banyak jika dalam penyidikan, penyidik harus menunggu seorang saksi ahli yang harus diterjunkan langsung ke lapangan untuk menguji suatu alat bukti ke daerah-daerah yang sarana dan perasarannya untuk menuju ke daerah tersebut masih belum memadai. Karena pastinya penyidik yang dalam hal ini adalah polisi pastinya meminta bantuan ke pusat jika di daerah yaitu harus ke Polda karena alat-alat yang digunakan banyak disimpan disana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Media Elektronik Dalam Pengungkapan Atau Membuktian Suatu Tindak Pidana Pembunuhan adalah Atas dasar Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diakuinya informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik karena keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik,
2. Bentuk Pembuktian Yang Menggunakan Media Elektronik Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan memiliki Kekuatan alat bukti elektronik dalam UU ITE dapat dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan setelah hakim melakukan penemuan hukum dan menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Alat Bukti Media Elektronik Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polrestabes

Kota Medan dalam mengungkap pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap korban hakim Jamaluddin sudah sangat baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum acara di Indonesia menggunakan CCTV sebagai alat bukti dalam menemukan tersangka dalam kasus kematian hakim Jamaluddin.

## **B. Saran**

1. Dalam pemeriksaan perkara pidana, diharapkan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukan tindak pidana, maka hakim harus menjatuhkan pidana maksimum sesuai tuntutan jaksa, agar terdakwa menjadi jera dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi.
2. Karena surat elektronik berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik telah diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam tindak pidana khusus di luar KUHP sejajar dengan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP merupakan jenis alat bukti yang baru, maka diharapkan penyidik, penuntut umum, penasehat hukum dan hakim mempunyai pemahaman tentang alat bukti elektronik ini.
3. Untuk meningkatkan kemampuan para aparat penegak hukum dalam menangani proses perkara pidana, maka perlu diberikan bimbingan melalui pendidikan dan latihan tentang teknologi informasi saat ini mengingat kemajuan teknologi yang semakin berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, 2011 *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budhijanto, D, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Philips Dillah Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Hamdi, S., & Suhaimi, M., 2013, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana. Jurnal Ilmu Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Hari sangka dan Lily Rosita, 2008, *Hukum Pembuktian Menurut KUHP*, Gramedia, Jakarta.
- Hamzah A, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Zainal Asikin Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung Laden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarim Edmon, 2008, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Makarao, M.T. & Suhasril, 2014, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*.Citra Aditya Bakti, Jakarta..
- Mulyadi Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Alumni, Bandung.

- Made Widnyana I, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta
- Nugraha Aswin, 2012, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan*, Fakultas Hukum Pembangunan Nasional, Jawa Timur.
- O.S.Eddy Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Projodikoro Wiryono. 2008, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung.
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi ilmu Hukum, UNPAB, 2018-2020. hal. 11.
- Poernomo, B, 2008, *Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana.*, Liberty, Yogyakarta.
- Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta, 2008, hal. 34.
- Ramiyanto, 2017, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang.
- Surya, 2012, *Globalisasi Kemajuan Media Komunikasi*, Rnika Cipta, Bandung.
- Sitompul J, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, , Tatanusa, Jakarta.
- Sofyan Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Waluyo Bambang, 2008, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Yahya Harahap M., 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.:* Sinar Grafika. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### C. Jurnal

Rahmayanti, R., Naibaho, Y. A., & Rahtan, A. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Driver Grabcar sebagai Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi Data Elektronik (Tinjauan Putusan Nomor 853/PID. SUS/2018/PNMKS). *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 118-130.

Sari, I., & Medaline, O. (2019, May). *The Students' Tendency of Language Use in the Social Media Based on the Information and Electronic Transaction Laws Perspective*. In 1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2018) (pp. 251-254). Atlantis Press.

Sunarjo, W. A., Nurhayati, S., & Muhardono, A. (2021). *Consumer behavior toward adoption of mobile payment: A case study in Indonesia during the COVID-19 pandemic*. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 581-590.

Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. *Int. J. Humanit. Soc. Stud*, 5(12), 209-214.

### C. Internet

Dian Kurniawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS)*. Diakses melalui <http://repository.uin-alauddin.ac.id/1296/1/Dian%20Kurniawan.PDF>, tanggal 21 November 2020, pukul 15.00 WIB

Laurensius Geraldly Hutagalung, *Tinjauan Terhadap Langkah Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuktikan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Menggunakan Racun*. Diakses Melalui: <http://e-journal.uajy.ac.id/4587/1/Aldy.PDF>, tanggal 20 November 2020, pukul 13.00 WIB.

Maxmanroe, *Pengertian Media Sosial Secara Umum, Fungsi, Tujuan, Jenis Sosmed*, diakses melalui: <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>, diakses pada tanggal 25 November 2020 pada pukul 19. 28 WIB.

Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*. Diakses Melalui: <file:///C:/Users/ANDI/Downloads/7-37-1-PB.pdf>, tanggal 21 November 2020, pukul 14.00 WIB.